



**PUTUSAN**

Nomor 0157/Pdt.G/2018/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun (tempat / tanggal lahir, Muara Wahau, 3 September 1990), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Poros Muara Wahau, RT. 02, No. 14, Desa Dabeq, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 31 tahun (tempat / tanggal lahir, Nehas Liah Bing, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di RT. 06, Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan bukti- bukti di depan persidangan;



TENTANG PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 April 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta, Nomor 0157/Pdt.G/2018/PA.Sgta, tertanggal yang sama telah mengajukan alasan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juli 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 164/19/VII/2010, dan karena Akta Nikah dibawah oleh Tergugat, maka dibuatkan Duplicat Akta Nikah dengan nomor : 19/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau, tanggal 9 April 2018, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sesuai alamat Penggugat tersebut diatas sampai sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Nuri Azizah binti Ardiansyah, umur 7 tahun, sekarang dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak Juni 2016, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan : Tergugat sering minuman- minuman keras, hal tersebut kadang Tergugat lakukan didepan Penggugat;
5. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, akibatnya antara

---

hal. 2 dari 12 halaman, putusan nomor 0157/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak kejadian tersebut diatas sampai sekarang;

6. Bahwa, selama Tergugat pisah rumah, Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat maupun anaknya;
7. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang- udangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Majelis dijelaskan berdasarkan Perma No. 01 tahun 2016, sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Sangatta dan para pihak sepakat untuk memilih Bapak Khairi Rosyadi, S.

---

hal. 3 dari 12 halaman, putusan nomor 0157/Pdt.G/2018/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HI. sebagai mediator, dan mediator telah melakukan upaya mediasi namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa walaupun mediasi gagal namun dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu mendamaikan penggugat dan tergugat agar dapat bersatu lagi dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya, mengakui dalil gugatan penggugat dan membantah selebihnya sebagai berikut :

- Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 6, tentang nafkah tidak benar tergugat tidak memberi nafkah, yang benar selama penggugat dan tergugat berpisah, tergugat pernah memberikan uang sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan pada tahun 2017, tergugat pernah juga membelikan sepeda dan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk anak penggugat dan tergugat;
- Bahwa mengenai perceraian tergugat tidak keberatan namun mohon agar ketika tergugat menjenguk anak jangan dihalang-halangi;

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat dalam repliknya tetap bertahan pada gugatannya, begitu juga tergugat dalam dupliknya tetap bertahan pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

#### A. Bukti Surat- Surat/ Bukti tertulis :

- Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 164/19/VII/2010, tanggal 9 April 2010, yang surat aslinya dikeluarkan oleh Kepala

---

hal. 4 dari 12 halaman, putusan nomor 0157/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, bermeterai cukup;

B. Keterangan Saksi- saksi :

1. SAKSI 1, umur 28 tahun, saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi berteman dengan penggugat dan tergugat, berteman dengan penggugat sejak kecil, penggugat dan tergugat adalah suami isteri, setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Desa Dabeq, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Nuri Azizah;
- Bahwa penggugat menggugat cerai tergugat karena sering terjadi pertengkaran, saksi tidak melihat penggugat dan tergugat bertengkar namun mengetahui dari cerita penggugat sekitar akhir tahun 2016, mengatakan kalau penggugat dan tergugat sering bertengkar sejak Juni 2016;
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat suka minum- minuman keras dan saksi pernah melihat tergugat minum- minuman keras;
- Bahwa sekitar Juni 2016 yang lalu, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa tergugat pernah kembali mengajak penggugat hidup bersama lagi namun penggugat tidak bersedia lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saudara sepupu dengan penggugat, penggugat dan tergugat adalah suami isteri, setelah menikah bertempat

---

hal. 5 dari 12 halaman, putusan nomor 0157/Pdt.G/2018/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orangtua penggugat di Desa Dabeq, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Nuri Azizah;

- Bahwa penggugat menggugat cerai tergugat karena sering terjadi pertengkaran, saksi tidak melihat penggugat dan tergugat bertengkar namun mengetahui dari cerita penggugat sekitar awal tahun 2017, mengatakan kalau penggugat dan tergugat sering bertengkar sejak Juni 2016;
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat suka minum- minuman keras dan saksi pernah melihat tergugat minum- minuman keras;
- Bahwa sekitar Juni 2016 yang lalu, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa tergugat pernah kembali mengajak penggugat hidup bersama lagi namun penggugat tidak bersedia lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa tergugat tidak mengajukan saksi, dan kemudian penggugat dan tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing- masing;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal- ihwal selengkapnya pada Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat, sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

---

hal. 6 dari 12 halaman, putusan nomor 0157/Pdt.G/2018/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan kalau penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 25 Juli 2010, di Kecamatan Muara Wahau, Kutai Timur, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 164/19/VII/2010, maka berdasarkan alasan tersebut penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 telah pula dilaksanakan namun berdasarkan laporan mediator tersebut menyatakan mediasi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg Jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) PP. No. 9 Tahun 1975 Jo. pasal 82 ayat (4) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009 Jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan yang disebabkan tergugat sering minum- minuman keras, akibatnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tergugat yang telah mengakui dalil gugatan penggugat begitu juga dalam replik- duplik kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing- masing;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat yaitu sebagai berikut;

---

hal. 7 dari 12 halaman, putusan nomor 0157/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tergugat sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) UU. NO. 1 tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tergugat sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara mediasi telah ditempuh, majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan tergugat, sedangkan tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa tentang hal- hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat walaupun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak dibantah oleh tergugat dan ketidak inginan penggugat bersatu dalam ikatan perkawinan apalagi keduanya sejak Juni 2016 sudah tidak satu rumah lagi, itu merupakan fakta bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan sulit dipersatukan kembali dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, keterangan dua orang saksi tersebut, menguatkan dalil gugatan penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, apalagi saksi kedua pernah melihat sendiri tergugat minum- minuman keras, dan

---

hal. 8 dari 12 halaman, putusan nomor 0157/Pdt.G/2018/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Juni 2016 yang lalu keduanya telah berpisah, hal yang sama diterangkan saksi kedua yang mengatakan kalau penggugat dan tergugat sering bertengkar;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan sudah mengangkat sumpah dipersidangan, sehingga dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi penggugat mengenai keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil- dalil gugatan penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut, merupakan bukti bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah pecah, dan sendi- sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam *surat Ar-Rum ayat 21* dan juga ketentuan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika penggugat dan tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangga mereka, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma

---

hal. 9 dari 12 halaman, putusan nomor 0157/Pdt.G/2018/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun tergugat dalam persidangan tidak keberatan berpisah dengan penggugat dan telah diberikan waktu dan usaha mediasi telah pula ditempuh untuk merajut kembali hubungan rumah tangga keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang **sakinah mawaddah warahmah** akan tetapi kenyataan yang dialami penggugat dan tergugat seperti apa yang dipertimbangkan diatas, dan apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankan patut diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya sebagaimana kaedah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kerusakan/ kemudharatan diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;

Selanjutnya kaedah fiqhiyah tersebut diatas diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri dalam mempertimbangkan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, sehingga majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas karena terpenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum gugatan penggugat nomor 1 (satu) dapat dikabulkan dengan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Talak satu Ba'in sughra adalah talak yang di jatuhkan oleh Pengadilan Agama, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

---

hal. 10 dari 12 halaman, putusan nomor 0157/Pdt.G/2018/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 tahun 1989, tentang peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 tahun 2006, kemudian perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum *syari'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Ardiansyah bin Awaludin) terhadap penggugat (Sovi binti Suriansyah);
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.691.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Kamis, tanggal 03 Mei 2018 M, bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1439 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami A. Rukip, S. Ag., sebagai Ketua Majelis, Bahrul Maji, S. HI., dan Khairi Rosyadi, S. HI., masing- masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Roby Rivaldo, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim- Hakim Anggota,

BAHRUL MAJI, S. HI.

KHAIRI ROSYADI, S. HI.

A. RUKIP, S. Ag

---

hal. 11 dari 12 halaman, putusan nomor 0157/Pdt.G/2018/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ROBY RIVALDO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp	900.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	700.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
6. Biaya Materai	Rp	<u>6.000,00 +</u>

JUMLAH Rp 1.691.000,00

(satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

---

hal. 12 dari 12 halaman, putusan nomor 0157/Pdt.G/2018/PA.Sgta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)